



**PUTUSAN:**  
**NOMOR: 193/PID.SUS/2018/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Anak :-----

1. Nama lengkap : Firnanda Bin Sabaruddin
2. Tempat lahir : Bontoramba
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Poros Malino Butta Didia Kel.Mawang Kec.Somba Opu  
Kab.Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Truk

Terdakwa Firnanda Bin Sabaruddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 193/PID/2018/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Maret sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 193/PID.SUS/2018/PT.MKS., tanggal 23 Maret 2018, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;----
2. Surat Penunjukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 193/PID.SUS/2018/PT.MKS., tanggal 23 Maret 2018, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor: Reg. Perk:PDM-165/SGGU/11/2017, tertanggal 4 Desember 2017, yang berbunyi sebagai berikut :-----

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa FIRNANDA BIN SABARUDDIN, pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2017 bertempat di Jalan Mawar Kel. Barang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih

Hal. 2 dari 10 hal. Put No. 193/PID.SUS/2018 / PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi TEDI SETIADI dengan menanyakan apakah ada dikenal penjual shabu, kemudian di jawab oleh TEDI ada sehingga terdakwa bersama dengan saksi TEDI pergi menemui saksi NUR ANWAR RISAL di balang-balang. Selanjutnya pada saat bertemu dengan NUR ANWAR terdakwa membeli dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), kemudian saksi NUR ANWAR memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu. Setelah terdakwa memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan TEDI pulang kerumah untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa bernama OMPO (DPO) dengan meminta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menemui OMPO (DPO) dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa kembali menemui saksi NUR ANWAR untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu tersebut. Terdakwa bersama dengan saksi TEDI menuju kejalan Mawar Kel. Batang Kaluku namun setelah terdakwa turun dari motor tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman mendatangi terdakwa dengan menyampaikan bahwa mereka adalah anggota kepolisian Sat Narkoba akan melakukan penggeledahan. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang

Hal. 3 dari 10 hal. Put No. 193/PID.SUS/2018 / PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang dilengkapi 2 (dua) pipet pada penutupnya, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah pirex kaca yang semua ditemukan pada kantung celana yang terdakwa gunakan. Setelah dilakukan penggeldahan/penangkapan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3197/NNF/IX/2017 tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S,Si,M,Si, HASURA MULYANI,Amd, ARDANI ADHIS SETYAWAN,AMd. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0344 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urien tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa FIRNANDA BIN SABARUDDIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FIRNANDA BIN SABARUDDIN, pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2017 bertempat di Jalan Mawar Kel. Barang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi TEDI SETIADI dengan menanyakan apakah ada dikenal penjual shabu, kemudian di jawab oleh TEDI ada sehingga terdakwa bersama dengan saksi TEDI pergi menemui saksi NUR ANWAR RISAL di balang-balang. Selanjutnya pada saat bertemu dengan NUR ANWAR terdakwa membeli dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), kemudian saksi NUR ANWAR memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu. Setelah terdakwa memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan TEDI pulang kerumah untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan pirex dan alat hisap (bong) kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pirex kaca dan setelah dibakar asapnya terdakwa hisap melalui pipet yang terdapat pada bong (alat hisap shabu).

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 3197/NNF/IX/2017 tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S,Si,M,Si, HASURA MULYANI, Amd, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0344 gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urien tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa FIRNANDA BIN SABARUDDIN, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 5 Februari 2018, Nomor: Reg. Perk:PDM-165/Sggu/11/2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa FIRNANDA BIN SABARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ secara hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berad dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti ;
  - 1( satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika gol. 1 jenis shabu sberat 0.0344 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada penutupnya terdaapat pipet;
  - Sebuah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 potong pirexnya kaca yang didalamnya terdapat tissue dan 1 buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Februari 2018, Nomor: 406/ Pid.SUS/ 2017/

Hal. 6 dari 10 hal. Put No. 193/PID.SUS/2018 / PT.MKS



PN.Sgm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Firnanda Bin Sabaruddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
  2. Membebaskan terdakwa Firnanda Bin Sabaruddin oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
  3. Menyatakan terdakwa Firnanda Bin Sabaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  7. Menetapkan barang bukti :
    - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika gol. 1 jenis shabu sberat 0.0344 gram;
    - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang pada penutupnya terdaapat pipet;
    - Sebuah pembungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 potong pirexnya kaca yang didalamnya terdapat tissue dan 1 buah korek api gas.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 10 hal. Put No. 193/PID.SUS/2018 / PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Burhanuddin, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 12 Februari 2018, Nomor 406 / Pid.Sus / 2017/ PN. Sgm ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2018, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh Muhammad Arief Sofyan, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 406/Pid.Sus/2017/PN. Sgm, masing-masing tertanggal 21 Februari 2018 Terdakwa sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2018 ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk mengajukan alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, tetapi karena Undang-undang tidak

Hal. 8 dari 10 hal. Put No. 193/PID.SUS/2018 / PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut, apakah ada kekeliruan dalam menerapkan hukum acaranya maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara Terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 406/Pid.Sus/2018/ PN. Sgm tanggal 12 Februari 2018, maka Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat baik mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa, maupun tentang status barang bukti terkait perkara ini dan oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor:406/Pid.Sus/2018/PN.Sgm. tanggal 12 Februari 2018, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini;-----

Hal. 9 dari 10 hal. Put No. 193/PID.SUS/2018 / PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 406/Pid.Sus/2018/PN. Sgm tanggal 12 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018**, oleh kami **GEDE NGURAH ARTHANAYA , SH.,M.Hum**, Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH.,MH** dan **MAKKASAU, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **NY. TIMANG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**AHMAD SEMMA, SH.,MH**

ttd

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum**

ttd

**MAKKASAU, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**NY. TIMANG, SH**

Hal. 10 dari 10 hal. Put No. 193/PID.SUS/2018 / PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

